

Kelurahan Halim Perdanakusuma

Jl. Squadron No.1 RT.010 RW.05, Kel. Halim Perdanakusuma 13610 0218093744

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/halim-perdanakusuma>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Makasar /

Kelurahan Halim Perdanakusuma

Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan tertulis dari wajib Pelayanan pajak/dikuasakan;
2. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan;
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
4. Surat Pernyataan pengusahaan fisik dari yang bersangkutan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya;
5. KTP asli dan KK asli Pemohon;
6. KTP asli para saksi
7. AJB/Hibah/Waris/APHB/HGB/SHM dan menunjukkan asli dokumen tersebut;
8. SPPT PBB asli tetangga (jika ada);
9. SSPD-BPHTB asli yang sudah disahkan dan divalidasi oleh petugas UPPD; dan
10. IMB/IPB asli;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan kedalam sistem jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan;
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP);
3. Petugas membuat draf Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru (PTSP);
4. Petugas melakukan survey lapangan (Kelurahan);
5. Petugas memproses penandatanganan Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru (Kelurahan); dan
6. Pemohon menerima Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru (PTSP).

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Kelurahan Halim Perdanakusuma

Jl. Squadron No.1 RT.010 RW.05, Kel. Halim Perdanakusuma 13610 0218093744

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/halim-perdanakusuma>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Makasar /
Kelurahan Halim Perdanakusuma

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pendaftaran Objek Pajak Baru)

Pengaduan Layanan

Dilakukan secara daring oleh Lurah dalam bentuk QR Code